



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 58 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa besaran Dana Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Blora sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diubah dan di sesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Blora.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA DI KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3B

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Blora tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI BLORA,

IHWAN SUDRAJAT

Diundangkan di Blora
pada tanggal 31 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
KEPALA DINAS KEHUTANAN,

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2015 NOMOR 58



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 12 Telp. (0296) 531028, 531032, 531137
Fac. (0296) 531834 Tlx. 22765
BLORA 58215

NOTA DINAS

Kepada Yth.: BUPATI BLORA
Lewat : 1. Bapak Plt. Sekretaris Daerah Kab. Blora.
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Blora.
Dari : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Blora.
Tanggal : 11 Pebruari 2016
Perihal : Mohon Asmanan Perubahan Peraturan Bupati Blora

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, sebagai tindak lanjut Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PDT Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menjadi Peraturan Menteri Desa dan PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 sehingga Peraturan Bupati Blora Nomor 30 Tahun 2015 perlu diubah dan disesuaikan.

Bersama ini kami sediakan dengan hormat Konsep Peraturan Bupati Blora sebagaimana terlampir untuk mendapatkan asmanan.

Apabila Bapak berkenan, mohon asmanan sebanyak 2 (dua) rangkap.

KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SETDA KABUPATEN BLORA,

Drs. PUJIANTO SAID, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP.19600620 198903 1 006

Jabatan	Paraf	Tanggal
Kasubbbag Pemdes		

